



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERGANTIAN NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :**
- bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Passue adalah berada di Kampung Kotup Distrik Passue Kabupaten Mappi ;
 - bahwa dalam rangka tertib Administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu Pergantian nama Alamat Sekolah sesuai wilayah Distrik
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Tentang Pendidikan Menengah;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pergantian Nama Sekolah, dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Passue dengan alamat Kampung Afogoma Distrik Passue, menjadi **SMP Negeri 1 Passue, dengan alamat Kampung Kotup Distrik Passue** Kabupaten Mappi;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di kepi
Pada Tanggal: 06 Juli 2020



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19760306 199303 2 005